



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

xxxxx, lahir di Manado, 16 Maret 1986 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado, pendidikan Strata Dua, tempat kediaman di **xxxxx**, sebagai **Penggugat** dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 81/Kuasa/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxxxx, lahir di Tumbak, 16 Maret 1995 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di **xxxxx**, sebagai Tergugat dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Krisdianto Pranoto, S.H., Sonny Eyato Udjaili, S.H., dan Prayogha Rizky Laminullah, S.H., C.L.A., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Beringin, Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 8/Kuasa/9/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 21 Januari 2021,

Hal 1 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 6 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2013 telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 28/08/II/2014;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

Sebidang tanah seluas 300 M² terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga xxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga xxxxx;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor: 320/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 02 Desember 2020 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 396/AC/2020/PA.Mdo tertanggal 02 Desember 2020;

4. Bahwa atas perceraian tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan pembagian harta bersama, oleh karena itu menurut hukum seluruh harta sebagaimana diuraikan pada angka 2 yang didapat selama dalam perkawinan, harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian; namun sampai dengan saat

Hal 2 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah mau membagi objek harta bersama sebagaimana posita angka 2 diatas untuk diberikan $\frac{1}{2}$ haknya kepada Penggugat;

5. Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita marital atas tanah a quo;

6. Bahwa Sita Marital yang diletakkan Pengadilan Agama Manado menurut hukum adalah sah dan berharga;

7. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon perkenan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum, harta berupa :

Sebidang tanah seluas 300 M² terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

Adalah harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

- 3) Menyatakan menurut hukum Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti adanya Akta Cerai Nomor :

Hal 3 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/AC/2020/PA.Mdo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado No. 320/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 02 Desember 2020, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4) Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2 dan petitum gugatan angka 2 di atas sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya, maka harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dibagi dengan pembagian masing-masing : Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

5) Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara *in natura* yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

6) Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;

7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

8) Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Hal 4 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat bersama Kuasanya datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 2 Februari 2021 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, tersebut di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berlantai 2 (dua);
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa, yaitu : sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxx dan sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxx;
- Bahwa objek sengketa tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 54, awalnya pemegang hak atas nama xxxxxx, kemudian terjadi peralihan hak atas nama xxxxxx, dan selanjutnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih rukun sebagai suami istri namun sampai sekarang belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 Februari 2021 sekaligus gugatan reconvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi,

Hal 5 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), dalam Posita Gugatan *a quo* adalah benar;

3. Bahwa pada kutipan angka 4 (empat) dalam Posita Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan yaitu sebagai berikut :

".....harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian; namun sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah mau membagi objek harta Bersama....."

Terhadap dalil Gugatan tersebut di atas, menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu untuk ditelusuri alasan-alasan dan mempertimbangkan kemaslahatan anak-anak, hal tersebut juga bukan berarti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau dibagi rata, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin harta Bersama yakni Sebidang tanah seluas 300 M², beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

Untuk diberikan sebagian kepada anak-anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apabila harta Bersama tersebut ingin dijual, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menjual asalkan dengan kesepakatan harga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta sebagian dari hasil penjualan, diberikan kepada anak-anak;

4. Bahwa pada kutipan angka 5 (lima) dalam Posita Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan yaitu sebagai berikut :

Hal 6 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita marital atas tanah.....”

Terhadap dalil Gugatan tersebut di atas, menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan melakukan pengalihan objek harta Bersama, tanpa ada persetujuan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain daripada itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak saat ini tidak memiliki tempat tinggal selain objek harta Bersama yang saat ini diduduki dan ditempati oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Bersama dengan anak-anak;

5. Bahwa dalil gugatan *a quo* pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang pada pokoknya dalil-dalil tersebut masih memiliki kaitan dengan dalil angka 5 (lima) dalam gugatan *a quo*, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan asas kemanfaatan dan asas keadilan, mengingat objek Harta bersama dipergunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dijadikan tempat mengurus, membina serta memelihara anak-anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pernikahannya, mendapatkan harta Bersama yakni Sebidang tanah seluas 300 M², beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :

Hal 7 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

3. Bahwa Dengan ini meminta kepada Yang mulia untuk mempertimbangkan hak-hak daripada anak-anak, maka untuk pembagian harta bersama berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagai tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk anak-anak anak-anak yakni, Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) untuk diberikan 1/3 bagian, sehingga pembagian atas Sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

Menjadi :

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian;
- Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) mendapatkan 1/3 bagian

4. Bahwa oleh karena Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka 1/3 bagian yang akan didapatkan atas penjual objek harta Bersama berupa Sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah, apabila telah terjual maka uang hasil penjualan tersebut titipkan kepada Pengadilan Agama Manado (konsinyasi) dan diberikan saat Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) telah memasuki usia dewasa (cakap) menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Hal 8 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain objek harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pernikahannya juga mendapatkan harta Bersama yakni 1 (satu) unit mobil jenis (**), yang harus dibagi masing-masing antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

Dibagi dengan mekanisme :

Hal 9 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian;
- Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) mendapatkan 1/3 bagian

3. Menyatakan bagian dari Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) yang mendapatkan 1/3 bagian yang mana hasil penjualan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Agama Manado (konsinyasi) dan diberikan saat Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) telah memasuki usia dewasa (cakap) menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan;

4. Menyatakan 1 (satu) unit mobil jenis (**), adalah harta Bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi;

5. Menyatakan 1 (satu) unit mobil jenis (**), yang harus dibagi masing-masing antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi bertetap dengan seluruh kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya terkait keinginan Tergugat Konvensi sehubungan dengan memberikan bagian harta bersama kepada anak-anak berupa 1/3 bagian adalah tidak beralasan hukum; adapun terkait bahagian anak-anak kedepannya akan selalu Penggugat Konvensi penuhi dalam bentuk nafkah

Hal 10 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir rutin setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan hidup anak-anak hingga mereka dewasa dan mandiri;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi selain dan selebihnya Penggugat Konvensi tolak seraya bertetap dengan seluruh kebenaran-kebenaran hukum dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Replik Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas didalam Jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni pemberian 1/3 bagian kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi tolak, adapun jikalau menyangkut hak lahir anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan selalu Tergugat Rekonvensi berikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;
4. Bahwa diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sama sekali sudah tidak mempunyai objek harta bersama berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil rekonvensi Penggugat tidak berdasar secara yuridis dan fakta yang ada oleh karenanya telah sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara a quo untuk Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 11 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 11 Februari 2021, yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang, pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 54 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Manado, tanggal 22 Juni 2005. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 396/AC/2020/PA.Mdo yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, tanggal 2 Desember 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap bukti P.1 dan P.2, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui;

B. Saksi

1. xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun sudah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
 - Bahwa rumah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dengan membelinya dari pemilik asal bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran / luas rumah tersebut dan saksi hanya tahu sebelah Barat berbatas dengan jalan, kalau batas yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati / dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sebelum bercerai Tergugat yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saksi sudah tidak pernah lihat mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dijual;
2. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tapi sudah bercerai pada tahun 2020
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah. Penggugat dan Tergugat membeli tanah sudah ada rumah di atasnya dan pemilik asalnya bernama Xxxxx;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Adapun batas-batasnya, sebelah Barat berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx,

Hal 13 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan dengan rumah Xxxxx, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Suryana;

- Bahwa Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sebelum bercerai Tergugat yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saksi sudah tidak pernah lihat mobil tersebut dan Penggugat menyampaikan kepada saksi mobil tersebut duah dijual;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-12092018-0037 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado tanggal 12 September 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.1;

2.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-12092018-0012 atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado tanggal 12 September 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.1 dan T.2, Penggugat menyatakan membenarkan dan mengakui;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama xxxxx;

Hal 14 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tapi sudah bercerai pada tahun 2020
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah. Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut sudah ada rumah di atasnya dan pemilik asalnya bernama Xxxxx;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Adapun batas-batasnya sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx, sebelah Selatan dengan rumah Xxxxx dan sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah Suryana;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, namun ukuran tanah 15 M x 20 M;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil itu dibeli Setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sebelum bercerai Tergugat yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saya sudah tidak pernah melihat mobil tersebut dan saksi tidak tahu mobil itu telah dijual;

2. xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama xxxxx;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tapi sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah dari pemilik asalnya bernama Xxxxx;

Hal 15 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Rumah tersebut lantai 2 (dua) dan memiliki 4 (empat) kamar. Lantai satu ada 3 (tiga) kamar dan lantai dua ada 1 (satu) kamar tidur utama;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, namun ukuran tanah 15 M x 20 M;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil itu dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan sebelum bercerai Tergugat yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut karena sudah ditarik oleh Bank akibat sudah tidak membayar cicilan;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2021 di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, terhadap objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah luas 300 M² di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, model bangunan rumah 2 lantai. Lantai satu ada 3 (tiga) kamar dan di lantai dua ada 1 (satu) kamar tidur utama, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxx;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang termasuk rangkaian pembuktian, luas objek dan batas-batasnya yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan di lokasi objek terdapat 1 (satu) buah mobil yang diparkir di teras rumah tersebut dan menurut pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat / Kuasanya, mobil tersebut bukanlah bagian dari objek harta bersama tapi merupakan milik orang tua Penggugat;

Hal 16 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhtar Tayib, akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Peraturan mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat di pokok perkara mengajukan gugatan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;
2. Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi *a quo*, gugatan provisi haruslah memuat dasar alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya seperti Tergugat memanfaatkan objek sengketa yang keuntungannya untuk dirinya, sementara objek sengketa masih milik bersama Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi sebagai peruntukkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi mengenai sita marital, Tergugat memberikan jawaban tidak mungkin Tergugat akan melakukan pengalihan objek harta bersama tanpa ada persetujuan dengan Penggugat

Hal 17 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selain daripada itu, Tergugat bersama anak-anak saat ini tidak memiliki tempat tinggal sehingga Tergugat bersama anak-anak menempati rumah tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sita marital sejatinya bertujuan untuk membekukan harta bersama suami istri agar harta dimaksud tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya indikasi Tergugat Konvensi akan mengalihkan objek / rumah tersebut kepada pihak ketiga dan berdasarkan jawab menjawab terbukti fakta objek tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat Konvensi bersama anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat permintaan sita marital tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan provisi identik dengan gugatan serta merta atau agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, Majelis Hakim harus memperhatikan perkara a quo secara seksama, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat harus pula ditolak;

A. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 10. jo Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manado serta objek sengketa benda tetap berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, maka oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (*vide*, Pasal 142 ayat

Hal 18 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 RB.g) maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai), yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah putus perkawinannya pada tanggal 2 Desember 2020, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan agar harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat ditetapkan bagian atau haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat secara berimbang, yaitu apakah objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 300 M², di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lantai 2 (dua) yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxx;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata). Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*), yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 54), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Drs. Alfrets Rumimpunu, adalah nama pemegang hak atas objek berupa sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Kelurahan Malendeng, Kota Manado, kemudian terjadi peralihan hak atas nama Xxxxx, tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akte Cerai) adalah merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan kedua saksi tersebut bukan termasuk yang dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 RB.g, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti. T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-12092018-0037, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Syakira Bilafaqih, adalah anakke satu Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
2. Bahwa bukti. T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-12092018-0012, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Farzan Haidar Bilfaqih, adalah anak ke dua Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua)

Hal 20 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan dan kedua orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, selanjutnya akan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo berupa sebidang tanah luas 300 M² di atasnya berdiri sebuah rumah permanen (lantai 2), terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxx;

oleh karena itu berdasarkan dalil gugatan, pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah seluas 300 M² di atasnya berdiri sebuah rumah permanen (lantai 2) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan. Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dengan membelinya dari pemilik asal bernama Xxxxx, saksi tidak tahu ukuran / luas rumah tersebut dan saksi hanya tahu sebelah Barat berbatas dengan jalan, kalau batas yang lain saksi tidak tahu dan rumah tersebut sekarang ditempati / dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah

Hal 21 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah. Penggugat dan Tergugat membeli tanah sudah ada rumah di atasnya dan pemilik asalnya bernama Xxxxx, rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Adapun batas-batasnya, sebelah Barat berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx, sebelah Selatan dengan rumah Xxxxx, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxx, rumah tersebut sekarang ditempati / dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah. Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut sudah ada rumah di atasnya dan pemilik asalnya bernama Xxxxx, rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Adapun batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx, sebelah Selatan dengan rumah Xxxxx dan sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah Xxxxx, saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, namun ukuran tanah 15 M x 20 M dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya sudah ada bangunan rumah dari pemilik asalnya bernama Xxxxx, rumah tersebut terletak di Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Rumah tersebut lantai 2 (dua) dan memiliki 4 (empat) kamar. Lantai satu ada 3 (tiga) kamar dan lantai dua ada 1 (satu) kamar tidur utama, saksi tidak tahu batas-batas dan ukuran rumah tersebut, namun ukuran tanah 15 M x 20 M, dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal 22 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Tergugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa, yaitu tanah luas 300 M² tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama, siapa yang membeli atas nama siapa terdaftar, dimana letaknya tidak menjadi persoalan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (f) menyebutkan bahwa: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dikategorikan sebagai *Syirkah Mufaawadhah*. Dikatakan sebagai *Syirkah Mufaawadhah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta bersama sedangkan warisan/harta bawaan dan pemberian merupakan pengecualian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan posita angka 1, 2 dan 3, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut didukung pula dengan bukti P.2 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 54) dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat, maka menjadi fakta hukum yang tetap obyek sengketa berupa tanah seluas 300 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lantai 2 (dua) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan yang sah / belum bercerai;

Hal 23 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Penggugat dan Tergugat beragama Islam, menurut hukum yang hidup dan dipedomani dalam pembagian harta bersama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena tidak ternyata dalam hal ini ada perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama berupa berupa tanah seluas 300 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lantai 2 (dua) sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Tergugat angka 3, meminta agar sebagian dari hasil penjualan objek sengketa tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan telah diuraikan juga dalam gugatan rekonsensinya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonsensi Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Hal 24 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi meminta untuk anak-anak yakni, Xxxxx, (anak pertama) dan Xxxxx, (anak kedua) untuk diberikan 1/3 bagian dari hasil penjualan objek sengketa, sehingga pembagian atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, tersertifikat Hak Milik No. 54 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2003 No. 26/Malendeng/2003, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Xxxxx;

Menjadi :

- Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mendapatkan 1/3 bagian
 - Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mendapatkan 1/3 bagian;
 - Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) mendapatkan 1/3 bagian;
2. Bahwa oleh karena Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka 1/3 bagian yang akan didapatkan atas penjual objek harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 300 M² beserta bangunan rumah, apabila telah terjual maka uang hasil penjualan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Agama Manado (konsinyasi) dan diberikan saat Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak Kedua) telah memasuki usia dewasa (cakap) menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi dalam pernikahannya juga mendapatkan harta bersama yakni 1 (satu) unit mobil jenis (**), yang harus dibagi masing-masing antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dengan

Hal 25 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 di atas mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi agar kedua anaknya bernama Xxxxx, (anak pertama) dan Xxxxx, (anak kedua) diberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari objek sengketa, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menolak pemberian $\frac{1}{3}$ bagian kepada anak-anak, adapun jikalau menyangkut hak lahir anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan selalu Tergugat Rekonvensi berikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam: Putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya dalam konteks harta bersama yang menjadi landasannya adalah **hak antara suami dan istri** dan bukan persoalan tanggung jawab atau kewajiban terhadap anak-anak karena persoalan tanggung jawab / kewajiban terhadap anak-anak memiliki landasan / aturannya yang tersendiri dan

Hal 26 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicampur adukkan dengan persoalan pembagian harta bersama. Dengan demikian Majelis berkesimpulan permintaan Penggugat Rekonvensi agar kedua anaknya bernama Xxxxx, (anak pertama) dan Xxxxx, (anak kedua) diberikan 1/3 bagian dari objek sengketa harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi pada angka 2 (dua) mengenai 1/3 bagian yang akan didapatkan atas penjual objek harta bersama tersebut dititipkan kepada Pengadilan Agama Manado (konsinyasi) dan diberikan saat Xxxxx (anak pertama) dan Xxxxx (anak kedua) telah memasuki usia dewasa (cakap) menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan, harus pula dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 3 (tiga) mengenai 1 (satu) unit mobil jenis (**), yang harus dibagi masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dengan pembagian ½ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan saat ini sama sekali sudah tidak mempunyai objek harta bersama berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti PR.3 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 09377183), merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Taufik Bilfaqih (Tergugat) adalah pemilik atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda HR-V warna merah tahun pembuatan 2015. Tergugat menyatakan keberatan karena mobil dimaksud sudah tidak ada, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti PR.3, Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil itu

Hal 27 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah dan sebelum bercerai Penggugat Rekonvensi yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut dan saksi tidak tahu mobil itu telah dijual. Saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengetahui Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, warna merah. Mobil itu dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan sebelum bercerai Tergugat yang sering membawa mobil tersebut, tapi sekarang saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut karena sudah ditarik oleh Bank dan saksi melihatnya sendiri akibat sudah tidak membayar cicilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, terbukti fakta mobil dimaksud sudah tidak jelas keberadaannya, apakah sudah dijual atau sudah ditarik oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak menemukan mobil dimaksud, sehingga Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit mobil masuk katagori gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan ketidakjelasan surat gugatan rekonvensi tidak boleh bergantung pada keterangan saksi dan alat bukti surat yang diharapkan akan memperjelas gugatan karena selain dihadirkan bukan untuk membuat dalil tapi membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel* (tidak jelas), maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Hal 28 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa: Sebidang tanah luas 300 M² di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, terletak di Lingkungan II Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, model bangunan rumah 2 lantai. Lantai satu ada 3 (tiga) kamar dan di lantai dua ada 1 (satu) kamar tidur utama, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Xxxxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Xxxxx;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 tersebut untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Hal 29 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Satrio A.M Karim, selaku Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Sukarni Suma, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal 30 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | : Rp. 1.500.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.740.000,00

Hal 31 dari hal 31 Putusan No: 9/Pdt.G/2021/PA.Mdo